



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981  
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495  
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur maka perlu menetapkan Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU :** Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;  
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan  
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS

  
Oksen Bija, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19651025 199510 1001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL NOMOR 18 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

<b>No</b>	<b>Nama/Nip</b>	<b>Kegiatan /Sub Kegiatan</b>	<b>Jabatan</b>
1	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tugangan ASN Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	PPTK
2	Mulyani, S.IP Nip. 19751209 200003 2002	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PPTK
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan Tamu kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
		Sub Kegiatan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas jabatan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	
		Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan	

		Pemerintah daerah	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	
3	Lili Darmawati, SP Nip. 19800507 201101 2003	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	PPTK
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD-kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD-kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keuangan, bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	
4	Elsya, S.Pt Nip. 19760331 200502 2003	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	PPTK
		Sub kegiatan Pengadaan Mebel Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	

		<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	
5	Elsya, S.Pt Nip. 19760331 200502 2003	Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	PPTK
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk pelayanan pendaftaran penduduk	
5	Rosmala Dewi Amir, SE Nip. 197404232010012004	Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting kegiatan pelayanan pencatatan Sipil	PPTK
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan pelayanan pencatatan sipil	
6	Sukmawaty, S.Kom Nip. 198102162009022003	Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	PPTK
		Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengolahan informasi administrasi kependudukan kegiatan penyelenggaraan data pengolahan informasi administrasi kependudukan	

		Sub kegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota kegiatan penyusunan profil kependudukan	
--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Oksen Bija, SE

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19651025 199510 1001